

DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONVERENCE (IBIC) 2018

SELASA, 4 DESEMBER 2018

HOTEL BIDADARA JAKARTA


DASAR HUKUM

1. UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

2. UU NO. 2 TAHUN 2008 JO. UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

**3. PKPU NO. 24 TAHUN 2018 JO. PKPU NO. 29 TAHUN 2018 JO. PKPU NO. 34 TAHUN 2018
TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

PARTAI POLITIK DAN DANA KAMPANYE



KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN DANA KAMPANYE PEMILU

PARTAI POLITIK

REKENING PARTAI POLITIK

UU 2/2008 DAN UU 2/2011
TENTANG PARTAI POLITIK

Pasal 3 ayat (2) huruf e:
“Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai rekening atas nama Partai Politik”.

Pasal 13 huruf J: “Partai Politik berkewajiban memiliki **rekening khusus dana kampanye pemilihan umum**”.

Pasal 34 ayat (1): Keuangan Partai Politik bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari APBN dan APBD.

Pasal 34 ayat (2): Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

UU 7/2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

Pasal 329 ayat (1): Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota **didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik** Peserta Pemilu masing-masing.

Pasal 329 ayat (2): Dana Kampanye Pemilu **bersumber dari:**
a. partai politik;
b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(3) Dana Kampanye Pemilu dapat berupa **uang, barang dan/atau jasa**.
(4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada **rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu** pada bank.
(5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.



PEMBUKUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK

PEMBUKUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK



UU 2/2008 DAN UU
2/2011 TENTANG
PARTAI POLITIK

Pasal 13 huruf h: "Partai Politik berkewajiban membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat.

PEMBUKUAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KHUSUS DANA KAMPANYE

UU 7/2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM



Pasal 329 ayat (5) Dana Kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang **terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.**

Pasal 329 ayat (6):
Pembukuan dana Kampanye Pemilu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

PEMBATASAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

Pasal 330 UU Pemilu: Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

**DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK**

Pasal 331 UU Pemilu

Pihak lain **perseorangan**

Tidak melebihi Rp 2.500.000.000,00
(**dua miliar lima ratus juta rupiah**)

Pihak lain **kelompok, perusahaan, dan/atau
badan usaha nonpemerintah**

Tidak melebihi Rp 25.000.000.000,00
(**dua puluh lima miliar rupiah**)

LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

UU PEMILU

Pasal 334 ayat (2): **Partai Politik Peserta Pemilu** anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota **sesuai tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu** dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu **kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota** paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pasal 335 ayat (2): Laporan dana Kampanye **Partai Politik Peserta Pemilu** yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

PKPU DANA KAMPANYE

LADK
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LPSDK
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

LPPDK
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

LAPORAN DANA KAMPANYE

DISERAHKAN KEPADA KAP

JADWAL KEGIATAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

PERIODE PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

LADK

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

dimulai sejak tanggal pembukaan

RKDK

ditutup 1 (satu) hari sebelum

masa kampanye

LPSDK

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

dimulai setelah penutupan

pembukuan LADK

ditutup 1 (satu) hari sebelum

LPSDK disampaikan

LPPDK

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

dimulai sejak 3 (tiga) Hari sejak

ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu

ditutup 8 (delapan) Hari setelah

pemungutan suara

TAHAPAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	
10.	Penyerahan Laporan Dana Kampanye (LDK) ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit LDK dan Penyampaian hasil audit LDK dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

UANG



NO	JENIS
1	TUNAI
2	CEK
3	BILYET GIRO
4	SURAT BERHARGA LAINNYA
5	PENERIMAAN MELALUI TRANSAKSI PERBANKAN

BARANG

{ dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima }



NO	JENIS
1	BENDA BERGERAK
2	BENDA TIDAK BERGERAK

JASA

{ dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima }



JENIS
➤ Pelayanan/Pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu

MEKANISME DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

RKDK

(REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE)



PARTAI POLITIK

- ATAS NAMA PARTAI POLITIK
- SPESIMEN TANDA TANGAN HARUS DILAKUKAN BERSAMA OLEH PERWAKILAN 2 (DUA) ORANG PENGURUS PARTAI SESUAI TINGKATAN

WAJIB MEMBUKA DI BANK UMUM
PALING LAMBAT 1 (SATU) Hari
sebelum dimulainya masa kampanye



RKDK

LAPORAN, AUDIT, DAN PENYAMPAIAN HASIL AUDIT

Pasal 335 ayat (4) s.d. ayat (7) UU PEMILU


Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU mencantumkan: nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Kantor akuntan publik (KAP) menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye.

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari KAP.

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

PENERIMAAN LADK




**SANKSI
KETERLAMBATAN/TIDAK
MENYERAHKAN**


Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan.

**ADA 477 KEPENGURUSAN
PARTAI POLITIK DI DAERAH
YANG BERPOTENSI
DIBATALKAN KARENA TIDAK
MENYERAHKAN LADK**

PENERIMAAN LPSDK



PENERIMAAN LPPDK



**SANKSI
KETERLAMBATAN/TIDAK
MENYERAHKAN**

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai Calon Terpilih pada wilayah pemilihan yang bersangkutan

FORMULIR DANA KAMPANYE

NO	URAIAN	LADK			LPSDK			LPPDK		
		PARPOL	PWP	DPD	PARPOL	PWP	DPD	PARPOL	PWP	DPD
<i>FORMULIR</i>										
1	Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PARPOL	Formulir Model LADK1-PILPRES	Formulir Model LADK1-DPD	-	-	-	Formulir Model LPPDK2-PARPOL	Formulir Model LPPDK2-PILPRES	Formulir Model LPPDK2-DPD
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL	Formulir Model LADK2-PILPRES	Formulir Model LADK2-DPD	Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Formulir Model LPSDK1-PILPRES	Formulir Model LPSDK1-DPD	Formulir Model LPPDK3-PARPOL	Formulir Model LPPDK3-PILPRES	Formulir Model LPPDK3-DPD
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL	Formulir Model LADK3-PILPRES	Formulir Model LADK3-DPD	Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Formulir Model LPSDK2-PILPRES	Formulir Model LPSDK2-DPD	Formulir Model LPPDK4-PARPOL	Formulir Model LPPDK4-PILPRES	Formulir Model LPPDK4-DPD
4	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL	Formulir Model LADK4-PILPRES	Formulir Model LADK4-DPD	-	-	-	Formulir Model LPPDK5-PARPOL	Formulir Model LPPDK5-PILPRES	Formulir Model LPPDK5-DPD
5	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PARPOL	Formulir Model LADK5-PILPRES	Formulir Model LADK5-DPD	-	-	-	Formulir Model LPPDK6-PARPOL	Formulir Model LPPDK6-PILPRES	Formulir Model LPPDK6-DPD
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK	Formulir Model LADK6-PARPOL	Formulir Model LADK6-PILPRES	Formulir Model LADK6-DPD	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	Formulir Model LPSDK3-PILPRES	Formulir Model LPSDK3-DPD	-	-	-
7	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LADK7-PARPOL	-	-	Formulir Model LPSDK4-PARPOL	-	-	Formulir Model LPPDK7-PARPOL	-	-
9	Aseri atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	-	-	-	-	-	-	Formulir Model LPPDK1-PARPOL	Formulir Model LPPDK1-PILPRES	Formulir Model LPPDK1-DPD
10	<i>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan</i>									
11	<i>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok</i>									
12	<i>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah</i>									
13	PERBAIKAN LAPORAN	ADA	ADA	ADA	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK
14	SANKSI	PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILU DIWILAYAH BERSANGKUTAN	-	PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILU	-	-	-	TIDAK DITETAPKANNYA SEBAGAI CALON TERPILIH	-	TIDAK DITETAPKANNYA SEBAGAI CALON TERPILIH

AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

- Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU.
- Masa Kerja Audit KAP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya LDK dari Peserta Pemilu
- Peserta Pemilu wajib membantu Auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye

LARANGAN DAN SANKSI PIDANA

Peserta Pemilu **DILARANG** menerima sumbangan dari:

Pasal 339 ayat (1) UU PEMILU

- 1) pihak asing;
- 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- 3) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
- 4) pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain

Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 528

- (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- (2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

❖ Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang dilarang:

Pasal 339 ayat (2) UU PEMILU

1. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
2. Wajib melaporkan kepada KPU;
3. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.



TERIMA KASIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ©2018

KPU
Melayani



**PEMILIHAN
NEGARA
KUAT**